

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN BEGAL BERSENJATA  
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA KOTA JAMBI)**

[Ruslan Abdul Gani<sup>a,1</sup>, Nuraida Fitri Habi<sup>b,2</sup>, Ardian Kurniawan<sup>c,3</sup>, Ferdiansyah<sup>d,4</sup>]

*a,b,c,d. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia*

*<sup>1</sup>ruslanabdulgani@uinjambi.ac.id, <sup>2</sup>nuraidafitrihabi@uinjambi.ac.id, <sup>3</sup>ardiankurniawan@uinjambi.ac.id,*

*<sup>4</sup>Ferdi.fa506@gmail.com*

---

*Received:14-September-2022; Revised:08-Oktober-2022; Accepted: 01-Desember-2022;*

---

**ABSTRACT**

*The rise of armed robbery has been troubling the people of Jambi City recently. Legal efforts were formulated to overcome them by the Telanaipura Police Sector in Jambi City. This study examines the law enforcement of the crime of armed robbery in the jurisdiction of the Telanaipura Police. Empirical legal research method with a sociology of law approach. Data were taken through observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, there are two efforts by the Telanaipura Police in Jambi City in tackling the crime of robbery with sharp weapons, namely prevention and repressive efforts. Prevention efforts are carried out by forming a special team to patrol around areas prone to robbery and give public alerts. Meanwhile, enforcement efforts are carried out by applying strict and measurable criminal law provisions for perpetrators of the crime of robbery. Constraints faced include lack of participation and information from the public, limited witnesses in evidence, and the lack of personnel and operational vehicles. The solution adopted later was the concept of increasing community participation through the mechanism of community policing, especially in vulnerable areas in order to minimize the crime of robbery in Jambi City.*

**Keywords:** *Law enforcement; criminal act; the crime of robbery; sharp weapon.*

**INTISARI**

Maraknya kejahatan begal bersenjata meresahkan masyarakat Kota Jambi akhir-akhir ini. Upaya hukum diformulasikan untuk mengatasinya oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Telanaipura Kota Jambi. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum kejahatan begal bersenjata di wilayah hukum Polsek Telanaipura. Metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diambil melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, ada dua upaya Polsek Telanaipura Kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan begal dengan senjata tajam yaitu melalui pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Upaya pencegahan dilakukan dengan membentuk tim khusus berpatroli di sekitar daerah rawan begal dan memberikan himbauan kewaspadaan masyarakat. Sementara itu, upaya penindakan dengan menerapkan ketentuan hukum pidana yang tegas dan terukur bagi pelaku kejahatan begal. Kendala yang dihadapi diantaranya partisipasi dan informasi yang masih kurang dari masyarakat, keterbatasan saksi dalam pembuktian, serta kurangnya personil dan kendaraan operasional. Solusi yang ditempuh kemudian dengan konsep peningkatan partisipasi masyarakat melalui mekanisme polmas (*community policing*) terutama di wilayah rawan demi meminimalisir kejahatan begal di Kota Jambi.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Kejahatan Begal; Senjata Tajam.

## A. Pendahuluan

Saat ini kejahatan terhadap barang dan harta benda yang terjadi di masyarakat tidak hanya dalam bentuk pencurian atau penipuan saja, namun intensitas kejahatan telah meningkat dalam bentuk perampokan dan pembegalan khususnya terhadap pengendara sepeda motor. Begal sering diistilahkan dengan kejahatan jalanan (*street crime*), yang telah menjadi perhatian serius masyarakat dan aparat penegak hukum beberapa waktu belakangan ini. Tindakan pembegalan atau perampasan di jalan yang sering terjadi terhadap pengendara sepeda motor menjadi pemberitaan baik dari media massa, media sosial maupun perbincangan di kalangan masyarakat. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang begitu pesat, nyatanya juga berpengaruh terhadap meningkatnya aksi kejahatan begal, bahkan dibeberapa kasus berujung maut.<sup>1</sup>

Dalam koridor hukum positif di Indonesia, istilah kejahatan begal tidak disebutkan secara pasti dalam aturan perundang-undangan. Bila melihat konsep penegakan hukum yang bersandar pada asas legalitas sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP, "*nullum delictum nulla poena siena praevia lege poenali*", menjelaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>2</sup> Suatu kejahatan belum dikriminalisasi, tidak berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Walaupun penyebutan istilah begal berasal dari kebiasaan yang digunakan masyarakat sehari-hari, namun aksi kejahatan ini tetap termasuk kedalam klasifikasi tindak pidana. Istilah diidentikan pada tindak pidana yang dilakukan dengan cara mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban yang biasanya disertai kekerasan dan ancaman.

Pada umumnya kejahatan begal ini termasuk kategori perbuatan tindak pidana yang dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya Pasal 365 dan Pasal 368. Begal dikategorikan pada kejahatan terhadap harta benda yang dituangkan dalam buku ke III KUHP. Klasifikasi tindak pidana begal termasuk kedalam Pencurian disertai dengan kekerasan.

"Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya".<sup>3</sup>

Hal tersebut membuktikan bahwa siapapun yang melakukan pencurian kekerasan diikuti dengan menghilangkan nyawa orang lain maka dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Di masyarakat banyak kasus yang terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan/begal dengan motif yang berbeda-beda. Meskipun begitu, setiap pelaku mempunyai tujuan yang sama yaitu hendak memiliki atau menguasai barang yang dicuri.

Dalam hukum pidana Islam istilah begal dikenal dengan *hirabah*. *Hirabah* adalah pembegalan atau pencurian besar atau *qaṭ'ut tariq*.<sup>4</sup> Menurut Hanafiyah, *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan, mengancam, mengambil harta, atau membunuh orang. Sementara itu menurut Syafi'iyah, *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti dengan cara kekerasan, dengan berpegang pada kekuatan dan

---

<sup>1</sup> Muladi dan Diah Sulistyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 24.

<sup>2</sup> Anthon F. Susanto, *Teori-Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 47.

<sup>3</sup> Pasal 365, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid V, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 197.

jauh dari pertolongan (bantuan). Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata:

"Wahai Rasulullah, apakah pendapatmu jika seseorang datang ingin mengambil hartaku? Beliau menjawab, "jangan engkau berikan". Ia berkata, apa pendapatmu jika ia memerangiku? Beliau menjawab, "perangilah ia". Ia berkata, apa pendapatmu jika ia membunuhku? Beliau menjawab, "maka engkau syahid". Ia berkata, Apa pendapatmu jika aku yang membunuhnya? Beliau menjawab, "Dia di neraka".<sup>5</sup>

Sanksi perbuatan *hirabah* ini dalam Islam ada empat macam, namun tidak seluruhnya dijatuhkan kepada pelaku (*muhrib*). Hukuman tersebut merupakan hukuman alternatif yang dijatuhkan sesuai dengan macam *jarimah* yang dilakukan. Keempat macam hukuman *jarimah hirabah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar."<sup>6</sup>

Dari ayat di atas, dapat kita lihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah hirabah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah. Islam memandang bahwa terwujudnya rasa aman adalah sesuatu yang wajib diperjuangkan. Kewajiban *syar'i* yang harus direalisasikan merupakan urgensi diantara perkara-perkara urgen yang lainnya dalam memelihara, mengembangkan dan menjaga peradaban manusia.

Kasus kejahatan begal yang saat ini marak terjadi di Indonesia juga terjadi di wilayah hukum Kota Jambi. Diantara kasus yang pernah terjadi di Kota Jambi, yaitu kejahatan begal yang dilakukan oleh seorang pria warga Ampera yang bernama Muhammad Gunadi (19 tahun) terhadap korbannya yang sedang mengendarai sepeda motor. Pelaku kejahatan tersebut dalam melakukan aksinya menggunakan senjata tajam untuk menusuk korbannya. Pelaku yang pada akhirnya dapat diamankan oleh petugas dari Kepolisian Sektor (Polsek) Telanaipura Kota Jambi setelah melalui proses penangkapan yang dilakukan. Kasus lainnya di wilayah hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi yang juga pernah terjadi pada 26 Juli 2019. Pelaku adalah Fajar Andriansyah alias Aan (30), diamankan karena melakukan aksi begal di daerah Murni Kecamatan Telanaipura. Pelaku merampas motor milik korban bernama Ari (19) warga Sarolangun. Korban yang sebelumnya mengenal pelaku diajak berkeliling Kota Jambi. Namun, sesampainya di kawasan Murni, pelaku meminta berhenti dan menodong korban dengan senjata

<sup>5</sup> Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahiih Muslim*, (Solo: Aqwam Medika, 2016), hlm. 1086.

<sup>6</sup> Q.S. Al Maidah, Ayat 33.

lalu merampas motor miliknya. Dalam kasus pembegalan tersebut, pelaku terancam Pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun.<sup>7</sup>

Aksi begal motor di Kota Jambi tentu semakin meresahkan masyarakat, para pelaku begal beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Bahkan diberberapa kasus polisi terpaksa menembak pelaku begal seperti terhadap pelaku bernama Ibnu Ramadhansah, warga Buluran, Telanaipura, Kota Jambi. Pelaku ini telah melakukan aksi begal di 10 lokasi dalam wilayah Kota Jambi yang juga mengakibatkan korbannya sampai meninggal dunia.<sup>8</sup> Walaupun telah banyak kasus terjadi hingga jatuhnya korban jiwa akibat aksi nekat pelaku begal ini, namun belum adanya upaya pencegahan yang aktif dan efektif dilakukan oleh pihak kepolisian secara besar-besaran. Sehingga apabila tidak dengan cepat ditanggulangi maka akan terus timbul korban yang membuat keamanan warga menjadi tidak kondusif. Apalagi para pelaku yang semakin nekat dan tidak segan-segan untuk melukai korbannya meski korban tidak lagi dapat melakukan perlawanan. Dibutuhkan perhatian dan reaksi yang tepat agar dapat meyakinkan bahwa Kota Jambi sudah bebas dari kejahatan begal. Maka perlu penegakan hukum yang optimal dari kepolisian, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif dalam memberantas dan meminimalisir meningkatnya kejahatan begal bersenjata yang mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum dimaksudkan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial agar mampu menjelaskan dan menghubungkan bagaimana berkerjanya hukum formal dalam mengatasi konflik sosial masyarakat.<sup>9</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data dilapangan serta kemudian dianalisis dan dideskripsikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi penegakan hukum terhadap kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Polisi Sektor Telanaipura Kota Jambi sejak tahun 2018-2020.

Objek penelitian ini ialah penegakan hukum terhadap kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Polsek Telanaipura Kota Jambi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi pengamatan dilakukan secara tidak langsung, melainkan dengan aparat penegak hukum di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, wawancara dengan pihak kanit reskrim dan kanit bagian data dan penyidik Polsek Telanaipura Kota Jambi. Selanjutnya dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi (data) berupa catatan, instruksi, aturan-aturan, laporan, keputusan atau surat lainnya, serta arsip-arsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Sedangkan metode analisis yang digunakan dari penelitian ini akan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif melalui tahapan yang sistematis. Observasi secara langsung dengan turun kelapangan dan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait. Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang sudah didapatkan, maka data yang telah diperoleh kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tulisan.<sup>10</sup> Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut barulah ditarik sebuah kesimpulan penelitian.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan AIPTU Zulhadi K., selaku Kanit Bagian Data dan Penyidikan Polsek Telanaipura Kota Jambi, pada tanggal 28 Agustus 2020

<sup>8</sup> Azi, "Polisi Tembak Begal Motor, Beraksi di 10 TKP", <https://kabarserasan.com/2016/12/06/polisi-tembak-begal-motor-beraksi-di-10-tpk/>, (diakses pada 10 Juli 2020, pukul 20.32 wib).

<sup>9</sup> Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Mamahami Konflik Agraria", *Jurnal Dimensi*, Vol. 10, No. 2, (November 2017), hlm. 52.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 335.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal di Wilayah Hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa-masa yang akan datang.<sup>11</sup> Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dengan kaidah-kaidah dan sikap tingkah laku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Aparat kepolisian sebagai pengayom masyarakat memiliki peran sentral dalam penegakan hukum. Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 13 menyebutkan tugas pokok kepolisian adalah:<sup>13</sup>

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

Di Kota Jambi khususnya Kecamatan Telanaipura, kasus kejahatan begal semakin sering terjadi dan meningkat dari tahun ke tahun. Dari data yang terdapat di Polsek Telanaipura menunjukkan terjadi peningkatan korban aksi kejahatan ini dari tahun 2018 sebanyak 32 orang korban luka-luka menjadi 67 orang korban pada tahun 2019.

**Tabel 1. Data Kasus Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan  
Polsek Telanaipura Kota Jambi**

Kasus	Tahun	Meninggal	Luka-luka	Jumlah
Pencurian kekerasan (Curas)	2018	-	32	44
	2019	-	67	96

Sumber: Polsek Telanaipura Kota Jambi (Tahun 2018 sampai tahun 2019)

Dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan begal dan untuk menekan peningkatan angka ini, Polsek Telanaipura Kota Jambi telah memberikan beberapa langkah-langkah demi penegakan hukum serta keamanan di jalan raya. Langkah-langkah

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35.

<sup>13</sup> Pasal 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

tersebut diformulasikan kedalam dua upaya yaitu melalui upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penindakan (*represif*).

1. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Angka terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) yang semakin tinggi, berusaha ditekan oleh Polsek Telanaipura dengan membentuk tim patroli dari Unit SABHARA dibantu beberapa anggota dari Polresta Kota Jambi. Tim patroli dibagi menjadi tiga regu untuk menyisir wilayah Kecamatan Telanaipura, khususnya tempat yang rawan terjadinya tindak kejahatan dalam rangka memberikan keamanan bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kejahatan begal di jalan raya.

Dalam patroli ini masyarakat juga dihimbau agar selalu waspada terhadap tindak kejahatan. Dari keterangan Kanit Reskrim Polsek Telanaipura IPDA Hengky Lesmana, beliau menjelaskan,

“Polsek Telanaipura melalui Unit BIMAS selalu memberikan himbuan dan penyuluhan kepada pengguna jalan dan masyarakat lebih berhati-hati serta lebih meningkatkan kewaspadaan saat berada diluar rumah, saat berkendara ataupun saat berada ditempat yang jauh dari keramaian. Hal inilah yang menimbulkan kerap terjadinya tindak kejahatan, terutama bagi masyarakat yang memarkirkan kendaraanya ditempat yang rawan akan tindak kejahatan, agar selalu memperhatikan keamanan kendaraanya saat ditinggalkan agar tidak terjadinya tindak kejahatan pencurian khususnya kendaraan bermotor”.<sup>14</sup>

2. Upaya Penindakan (*Represif*).

Selain upaya pencegahan (*preventif*), Polsek Telanaipura melalui Unit Intelijen juga melakukan penyelidikan serta penindakan khususnya pada kasus begal/curas. Dibantu oleh Polresta Kota Jambi upaya ini dilaksanakan dengan semaksimal mungkin agar setiap kasus yang terjadi dapat terselesaikan dan pelaku kejahatan dapat di tindak dengan secara tegas dan secepat mungkin. Polsek Telanaipura merupakan struktur komando pelaksana tugas kepolisian di daerah Kecamatan Telanaipura. Salah satu tugas/wewenang dari Polsek Telanaipura yaitu melaksanakan penyelidikan, penahan, dan penyidikan dalam bidang peradilan.

Wawancara dengan AIPTU Zulhadi K., selaku Kanit II bagian data dan penyidikan Reskrim Polsek Telanaipura Kota Jambi mengatakan:

“Langkah-langkah yang diambil terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan, perampasan sepeda motor dijalan adalah dengan memberikan upaya berupa tindakan tegas yang cepat dan terukur. Dalam pelaksanaannya tindakan ini dilakukan melalui metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*)”.<sup>15</sup>

Dari penjelasan Kanit tersebut, diterapkan metode dalam upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan begal diantaranya yaitu:

a. Perlakuan (*Treatment*).

Perlakuan ialah menitik beratkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan IPDA Hengky Lesmana, selaku Kanit Reskrim Polsek Telanaipura Kota Jambi, pada tanggal 24 Agustus 2020.

<sup>15</sup> Wawancara dengan IPDA Hengky Lasmana, selaku Kanit Reskrim Polsek Telanaipura Kota Jambi, pada tanggal 02 Agustus 2020.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum dibedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni:

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Penerapan perlakuan-perlakuan oleh pihak kepolisian ini diharapkan mendapat tanggapan yang baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala.

b. Penghukuman (*Punishment*).

Salah satu penyebab pelanggar hukum tidak memungkinkan lagi untuk diberikan *treatment* adalah karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan. Oleh karena itulah, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai ketentuan hukum pidana. AIPTU Zulhadi K menjelaskan bahwa,

“Pelaku begal dapat dijerat dengan ketentuan pidana pencurian dengan ancaman kekerasan. Menurutnya begal pada dasarnya sama dengan perampokan, pencurian, perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada perampasan kendaraan bermotor oleh satu atau sekelompok orang dengan kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya”.<sup>16</sup>

Dalam KUHP, kejahatan begal termasuk kepada tindak pidana pencurian Bab XXII khususnya diatur pada Pasal 365 KUHP ayat (1) :

”Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Ayat (2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Ayat (3) “Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Ayat (4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3”.<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Polsek Telanaipura memberikan tindakan tegas berupa penghukuman dan perlakuan yang mengandung tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian hari.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan IPDA Hengky Lesmana, selaku Kanit Reskrim Polsek Telanaipura Kota Jambi, pada tanggal 24 Agustus 2020.

<sup>17</sup> Pasal 365, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## 2. Kendala Dalam Pemberantasan Begal Bersenjata di Kota Jambi

Dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan begal di Kota Jambi, Polsek Telanaipura menghadapi beberapa kendala terutama berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan. Dari hasil wawancara dengan Kanit II bagian data dan penyidikan AIPTU Zulhadi K., beliau menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan, tidak selamanya program yang kami lakukan berjalan dengan baik dan maksimal, meskipun kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, seringkali terdapat kendala yang dihadapi dalam mengupayakan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan”.<sup>18</sup>

Diantara beberapa kendala yang menjadi penghambat Polsek Telanaipura dalam penegakan hukum terhadap begal tersebut, antara lain sebagai berikut:

### 1. Keterbatasan saksi yang tidak mendukung pembuktian.

Pihak kepolisian sangat membutuhkan keterangan saksi-saksi yang memungkinkan pengungkapan terjadinya suatu kejahatan, terutama terhadap pelaku yang sudah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Melalui keterangan saksi itulah kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menangkap dan menghukum pelaku kejahatan begal. Namun dalam hal ini, keterbatasan saksi yang ditemui oleh anggota Polsek Telanaipura dari beberapa kasus kejahatan begal kurang memungkinkan. Masalah ini dikarenakan adanya rasa takut dan pertimbangan dari mereka yang mau dijadikan saksi berkaitan dengan kesaksiannya demi keamanan diri sendiri.

### 2. Kurangnya personil anggota kepolisian

Kurangnya personil anggota kepolisian merupakan salah satu kendala Polsek Telanaipura Kota Jambi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan begal, sehingga untuk merespon laporan atau temuan adanya kegiatan pencurian, perampasan dan pengancaman di jalan raya menjadi terbatas. AIPTU Zulhadi K. mengatakan,

“Anggota kami (Kepolisian Sektor Telanaipura) yang aktif saat ini hanya berjumlah 73 orang personil sehingga untuk menjangkau seluruh wilayah di Kecamatan Telanaipura menjadi sangat terbatas. Ini tentu menjadi hambatan kami untuk segera merespon dengan cepat apabila ada pengaduan dari masyarakat untuk segera menindak pelaku begal”.

### 3. Kurangnya alat operasional.

Kurangnya alat operasional terutama kendaraan yang mendukung kegiatan petugas di Polsek Telanaipura juga merupakan kendala bagi penegakan hukum khususnya terhadap kejahatan begal. Hal ini disampaikan oleh IPDA Hengky Lesmana yang menyatakan bahwa,

“Bila jumlah kendaraan operasional baik mobil ataupun sepeda motor yang digunakan untuk menjalankan patroli jumlahnya cukup memadai maka tentunya kegiatan patroli yang rutin kami lakukan akan semakin lancar dan bisa semakin intensif dilakukan dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya aksi kejahatan di jalan raya sehingga akan terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan nyaman”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan AIPTU Zulhadi K., selaku Kanit Bagian Data dan Penyidikan Polsek Telanaipura Kota Jambi, pada tanggal 28 Agustus 2020.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak IPDA Hengky Lesmana, selaku Kanit Reskrim Polsek Telanaipura Kota Jambi, pada tanggal 24 Agustus 2020.



Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa yang menjadi kendala penegakan hukum di Polsek Telanaipura tidak hanya berasal dari luar, namun juga karena faktor internal yakni masih terdapat kekurangan jumlah personil anggota kepolisian dan alat operasional yang memadai, sehingga penegakan hukum yang diberikan seringkali mendapat kendala dan hambatan. Berdasarkan data diatas, maka penulis menarik lebih dalam mengenai kendala Polsek telanaipura dalam penegekan hukum terhadap begal yang menggunakan senjata tajam adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan saksi yang tidak mendukung pembuktian.
- b. Kurangnya personil anggota kepolisian.
- c. Kurangnya alat operasional.

### **3. Solusi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Begal Oleh Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi**

Dalam perspektif Kepolisian Republik Indonesia (Polri), setiap aksi kejahatan baik kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi, tidak dapat dilakukan secara sendirian oleh Polri. Begitu juga pada Polsek Telanaipura Kota Jambi memerlukan kerjasama, kemitraan, sinergitas dan pelibatan dari berbagai stakeholder terkait dalam menangani setiap aksi kejahatan, termasuk kejahatan begal yang terjadi di Kota Jambi. Untuk mencegah aksi begal, Polsek Telanaipura mengembangkan mekanisme baru berupa Perpolisian Masyarakat/Polmas (*community policing*). Secara filosofis, Polmas adalah konsepsi yang ingin menjadikan masyarakat sebagai “polisi” bagi diri dan lingkungannya sendiri.

Secara sosiologis, Polmas memiliki mekanisme sistem deteksi dini, sistem peringatan dini, dan sistem tangkal dini yang dibangun oleh masyarakat untuk mencegah, meredam dan menangkis segala potensi kejahatan begal di tengah masyarakat. Mekanisme ini melalui pemberdayaan kearifan lokal, seperti pemberdayaan siskamling, pos kamling, dan ronda keliling di lingkungannya masing-masing. Aksi begal tidak dapat diberantas hanya oleh anggota kepolisian semata, apalagi mengingat jumlah anggota Polsek Telanaipura yang sangat terbatas sehingga tidak bisa memantau disetiap RT, RW, dan Kelurahan/Desa. Diperlukan partisipasi masyarakat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan sistem pengamanan lingkungan (sispamling) secara rutin, karena masyarakatlah yang mengetahui kondisi geografis, demografis dan kultur sosial di lingkungannya masing-masing. Pihak kepolisian dapat berkontribusi secara efektif dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang intensif.

Metode Polmas harus dijadikan “resep” dalam menangani aksi kejahatan begal sehingga segala potensi dan kemungkinan akan terjadinya aksi begal sudah dapat dicegah karena adanya kewaspadaan masyarakat dan kepedulian keamanan lingkungan masing-masing. Menurut hasil wawancara dengan AIPTU Zulhadi K., beliau menjelaskan,

“Kita semua harus ingat bahwa aksi begal terjadi saat masyarakat lengah dan kurang awas, sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan, kepedulian, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan ini tentunya harus dibina oleh sinergitas “tiga pilar” kamtibmas di tengah masyarakat

paling bawah, yakni Bhabinkamtibmas (Polri), Babinsa (TNI), dan Kepala Desa/Lurah”.<sup>20</sup>

Hasil wawancara ini memberikan suatu kesimpulan bahwa Kepolisian Sektor Telanaipura sangat membutuhkan peran dan kerjasama dari masyarakat dalam hal menangkis segala potensi kejahatan begal terjadi khususnya di wilayah Kota Jambi.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Polsek Telanaipura Kota Jambi mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Telanaipura Kota Jambi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan begal, yaitu melalui upaya pencegahan (*Preventif*) dengan membentuk tim patroli, memberikan himbauan kepada masyarakat dan pengguna jalan pada umumnya agar lebih berhati-hati dan lebih meningkatkan kewaspadaan saat berada diluar rumah, saat berkendara ataupun saat berada ditempat yang jauh dari keramaian, karena hal inilah yang menimbulkan kerap terjadinya tindak kejahatan. Upaya penindakan (*Represif*) melaksanakan penyelidikan, penahanan, dan penyidikan dalam bidang peradilan. Adapun penindakan yang diberikan yaitu : perlakuan, penghukuman dan dijerat dengan ketentuan pidana pencurian dengan ancaman kekerasan.
2. Kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan begal
  - a. Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi tentang adanya kejahatan begal.
  - b. Keterbatasan saksi yang tidak mendukung pembuktian.
  - c. Kurangnya personil anggota kepolisian.
  - d. Kurangnya kendaraan operasional.
3. Solusi penegakan hukum oleh Polsek telanaipura kota Jambi terhadap tindak pidana kejahatan begal ialah dengan membentuk mekanisme berupa *community policing* (perpolisian masyarakat/polmas). Secara filosofis, Polmas adalah konsepsi yang ingin menjadikan masyarakat sebagai “polisi” bagi diri dan lingkungannya sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Anthon F., Susanto. Teori-Teori Hukum. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Azi, “Polisi Tembak Begal Motor, Beraksi di 10 TKP”, <https://kabarserasan.com/2016/12/06/polisi-tembak-begal-motor-beraksi-di-10-tkp/>, diakses pada 10 Juli 2020.
- Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Semarang: Cahaya Islam, 2011.
- Imam, Al-Mundziri. Mukhtashar Shahiih Muslim. Solo: Aqwam Medika, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Muladi. Diah, Sulistyani. Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal. Bandung: PT. Alumni, 2016.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta, 2016.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan AIPTU Zulhadi K., selaku Kanit Bagian Data dan Penyidikan Polsek Telanaipura Kota Jambi, pada tanggal 31 Agustus 2020.

Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press, 1983.

Tim Penyusun. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid V. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Mamahami Konflik Agraria”, *Jurnal Dimensi*, Vol. 10, No. 2, November 2017.